



PUTUSAN

Nomor 240 /Pid.Sus /2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANNICK HONORE BONHOMME  
Tempat lahir : Rodez France  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 25 Oktober 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : France.  
Tempat tinggal : Jl. Taman Sari No.7 B Br.Pengubengan  
Kangin, Desa Kerobokan Kec. Kuta Utara  
Kabupaten Badung ;  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Arsitek Design  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 Februari 2015 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya

1. Menyatakan terdakwa YANNICK HONORE BONHOMME secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANNICK HONORE BONHOMME dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk KYT
  - 1 (satu) buah Dompot kain warna Hitam didalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastic warna Putih srip Biru didalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,65 gram (Kode A).
    - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,88 gram berat bersih 0,72 gram (Kode B).
    - 1 (satu) plastic klip kosong.
    - 1 (satu) lembar tissue warna Putih.
    - 1 (satu) pipa kaca.
    - 1 (satu) potong pipet warna Putih.
    - 1 (satu) tutup botol yang dilubangi berisi potongan pipet warna Putih.
    - 1 (satu) jarum suntik beserta tutupnya.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM 441/Denpa/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa YANNICK HONORE BONHOMME pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Areal parkir Studio Music di Jalan Pura Banyu Kuning No.1 Banjar Batu Bolong Desa Padangsambian Kec.Denpasar Barat Kodya Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B), yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I MADE SUKRAWAN dari anggota Sat



Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi ada seorang tamu asing laki-laki yang sering dipanggil YANNICK sering membawa dan menggunakan Narkotika, dan dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015, jam 20.00 wita bertempat di Areal parkir studio music Jl. Pura Banyu Kuning No. 1, Br. Batu Bolong, Ds. Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I MADE SUKRAWAN melihat seorang tamu asing laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan tiba di Areal parkir studio music Jl. Pura Banyu Kuning No. 1 Denpasar Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih DK-7915-SJ dan menggunakan helm warna hitam merk KYT, selanjutnya saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I MADE SUKRAWAN langsung menangkap dan mengamankan orang asing tersebut dan mengaku nama lengkapnya YANNICK HONORE BONHOMME, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa namun tidak ditemukan narkotika kemudian saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I MADE SUKRAWAN menyuruh terdakwa YANNICK HONORE BONHOMME membuka helm yang digunakan dan setelah dicek helm tersebut ternyata didalam gabus helm tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna Hitam berisi 1 (satu) plastic warna Putih srip Biru berisi 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B), 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet warna Putih, 1 (satu) tutup botol yang dilubangi berisi potongan pipet warna Putih dan 1 (satu) jarum suntik beserta tutupnya, Selanjutnya saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I MADE SUKRAWAN bertanya barang apa ini (sambil menunjukkan 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening) dan siapa yang memilikinya lalu dijawab terdakwa YANNICK HONORE BONHOMME yaitu Shabu dan terdakwa sebagai pemiliknya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B) diakui keseluruhannya oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada seorang laki-laki yang tersangka tidak tahu



namanya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 antara jam 12.00 wita sampai jam 14.00 wita bertempat di areal hard rock café Kuta Badung senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B) yang dimiliki oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 91/ NNF/ 2015, tanggal 04 Pebruari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si. dengan kesimpulan :
  - Barang bukti dengan nomor 0510/2015/NF s/d 0511/2015/NF berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
  - Barang bukti dengan nomor 0512/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman .

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* ----- ATAU -----

**KEDUA** :

-----Bahwa ia terdakwa YANNICK HONORE BONHOMME pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Areal parkir Studio Music di Jalan Pura Banyu Kuning No.1 Banjar Batu Bolong Desa Padangsambian Kec.Denpasar Barat Kodya Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* , yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I MADE SUKRAWAN dari anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi ada seorang tamu asing laki-laki yang sering dipanggil YANNICK sering membawa dan menggunakan Narkotika, dan dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015, jam 20.00 wita bertempat di Areal parkir studio music Jl. Pura Banyu Kuning No. 1, Br. Batu Bolong, Ds. Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I MADE SUKRAWAN melihat seorang tamu asing laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan tiba di Areal parkir studio music Jl. Pura Banyu Kuning No. 1 Denpasar Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih DK-7915-SJ dan menggunakan helm warna hitam merk KYT, selanjutnya saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I MADE SUKRAWAN langsung menangkap dan mengamankan orang asing tersebut dan mengaku nama lengkapnya YANNICK HONORE BONHOMME, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa namun tidak ditemukan narkotika kemudian saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I MADE SUKRAWAN menyuruh terdakwa YANNICK HONORE BONHOMME membuka helm yang digunakan dan setelah dicek helm tersebut ternyata didalam gabus helm tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna Hitam berisi 1 (satu) plastic warna Putih srip Biru berisi 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B), 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet warna Putih, 1 (satu) tutup botol yang dilubangi berisi potongan pipet warna Putih dan 1 (satu) jarum suntik beserta tutupnya, Selanjutnya saksi I KETUT MURTYANA dan saksi I MADE SUKRAWAN bertanya barang apa ini (sambil menunjukkan 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening) dan siapa yang memilikinya lalu dijawab terdakwa YANNICK HONORE BONHOMME yaitu Shabu dan terdakwa sebagai pemiliknya, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B) diakui



keseluruhannya oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari membeli kepada seorang laki-laki yang tersangka tidak tahu namanya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 antara jam 12.00 wita sampai jam 14.00 wita bertempat di areal hard rock café Kuta Badung senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak umur 13 (tiga belas) tahun, pada saat itu terdakwa menggunakan atau konsumsi ganja dan heroin sedangkan untuk Narkoba jenis sabhu terdakwa penggunaan sejak 2 (dua) Tahun yang lalu yang terdakwa gunakan/dipakai sendiri dengan cara pertama-tama dipersiapkan alat hisap sabhunya (Bong) selanjutnya sabhu-sabhu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian sabhu-sabhu yang sudah didalam tabung kaca itu dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sehingga mengeluarkan asap dan setelah sabu-sabu mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut disedot kedalam mulut dan dikeluarkan kembali dari hidung maupun mulut dan hal tersebut dilakukan secara berkali-kali, sehingga efek samping atau akibat yang ditimbulkan setelah menggunakan sabhu-sabhu tersebut adalah pikiran terdakwa menjadi tenang dan tenaga menjadi fit dan apabila terdakwa tidak menggunakan sabhu-sabhu badan terasa lemas dan tidak bergairah untuk bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B) yang dimiliki oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 91/ NNF/ 2015, tanggal 04 Pebruari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si. dengan kesimpulan :
  - Barang bukti dengan nomor 0510/2015/NF s/d 0511/2015/NF berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.
  - Barang bukti dengan nomor 0512/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman .

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Ketut Murtyana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar 20.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di areal Bonhomme di areal parkir studio music Jl Pura Banyu Kuning karena memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabhu ;
- Bahwa saat ditangkap dari tangan terdakwa diperoleh 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk KYT, 1 (satu) buah kantong kain warna Hitam, 1 (satu) plastic warna Putih srip Biru, 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B), 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet warna Putih, 1 (satu) tutup botol yang dilubangi berisi potongan pipet warna Putih dan 1 (satu) jarum suntik beserta tutupnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

2. I Made Sukrawan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar 20.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di areal Bonhomme di areal parkir studio music Jl Pura Banyu Kuning karena memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabhu ;



- Bahwa saat ditangkap dari tangan terdakwa diperoleh 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk KYT, 1 (satu) buah kantong kain warna Hitam, 1 (satu) plastic warna Putih srip Biru, 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B), 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet warna Putih, 1 (satu) tutup botol yang dilubangi berisi potongan pipet warna Putih dan 1 (satu) jarum suntik beserta tutupnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan saksi ade charge dr. AA GEDE HARTAWAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi mengenalnya pada saat melakukan pemeriksaan psikiatri dibidang adikasi dan konseling di Lapas Kerobokan Denpasar;
- Bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- Bahwa terdakwa menderita ketergantungan Napza jenis amphetamin (shabu);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika sejak umur 13 (tiga belas) tahun, pada saat itu terdakwa menggunakan atau konsumsi ganja dan heroin sedangkan shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan alasan terdakwa memakai Narkotika Jenis Shabu adalah pikiran terdakwa menjadi tenang dan tenaga menjadi fit serta fokus dalam bekerja dan apabila terdakwa tidak menggunakan sabhu-sabhu badan terasa lemas dan tidak bergairah;
- Bahwa terdakwa perlu penanganan yang optimal dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan Napza jenis amphetamin (shabu)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar 20.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di areal Bonhomme di areal parkir studio



music Jl Pura Banyu Kuning karena memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabhu ;

- Bahwa saat ditangkap dari tangan terdakwa diperoleh 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk KYT, 1 (satu) buah kantong kain warna Hitam, 1 (satu) plastic warna Putih srip Biru, 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B), 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet warna Putih, 1 (satu) tutup botol yang dilubangi berisi potongan pipet warna Putih dan 1 (satu) jarum suntik beserta tutupnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, dan setelah diperlihatkan di persidangan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar 20.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di areal Bonhomme di areal parkir studio music Jl Pura Banyu Kuning karena memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabhu ;
- Bahwa saat ditangkap dari tangan terdakwa diperoleh 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk KYT, 1 (satu) buah kantong kain warna Hitam, 1 (satu) plastic warna Putih srip Biru, 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B), 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet warna Putih, 1 (satu) tutup botol yang dilubangi berisi potongan pipet warna Putih dan 1 (satu) jarum suntik beserta tutupnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan jaksa dipersidangan milik terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa / Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa / setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut, yang dalam perkara ini telah dihadapkan seorang / beberapa orang Terdakwa yang bernama I made Wiryia dimana terdakwa tersebut adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka oleh karenanya unsur barang siapa / setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekitar 20.00 wita bahwa terdakwa ditangkap di areal Bonhomme di areal parkir studio music Jl Pura Banyu Kuning karena memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabhu dimana saat ditangkap dari tangan terdakwa diperoleh 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk KYT, 1 (satu) buah kantong kain warna Hitam, 1 (satu) plastic warna Putih srip Biru, 1 (satu) plastik klip krista bening shabu dengan berat kotor 0,81 Gram berat bersih 0,65 (Kode A), 1 plastik klip kristal bening shabu dengan berat kotor 0,88 Gram berat bersih 0,72 Gram (Kode B), 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet warna Putih, 1 (satu) tutup botol yang dilubangi berisi potongan pipet warna Putih dan 1 (satu) jarum suntik beserta tutupnya sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menentukan statusnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain.
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa YANNICK HONORE BONHOMME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Helm warna Hitam merk KYT;
  - 1(satu) buah dompet kain warna hitam didalamnya berisi :
  - 1 (satu) Plastik plastic warna putih strip biru didalamnya berisi;
  - 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,65 gram (kode A);
  - 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening berat kotor 0,88 gram berat bersih 0,72 gram (kode B)
  - 1(satu) platik klip kosong;
  - 1(satu) lembar tissue warna putih;
  - 1(satu) pipa kaca ;
  - 1(satu)potong pipet warna putih;
  - 1(satu) tutup botol yang dilubangi berisi potongan pipet warna putih;
  - 1(satu) jarum suntik beserta tutupnya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 12 Mei 2015, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I GD. KETUT WANUGRAHA, SH. dan I WAYAN KAWISADA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE SUKARTA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I G.N.AGUNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARY KESUMA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GD KETUT WANUGRAHA, SH.MH

CENING BUDIANA, SH. MH

2. I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SUKARTA,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 12 Mei 2015, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Mei 2015, Nomor : 240/Pid.Sus/2015/PN Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SUKARTA,SH.